



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Palembang, 2 Januari 2024

Nomor : 821/0018 /BKD.II/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Konsultasi Pengisian Jabatan Inspektur Daerah Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Kepada Yth.
Menteri Dalam Negeri
c.q. Inspektur Jenderal Kementerian
Dalam Negeri
di
Jakarta

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 99B huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dinyatakan bahwa "Gubernur sebelum melaksanakan pemberhentian atau mutasi Inspektur Daerah Provinsi dan Inspektur Pembantu Provinsi terlebih dahulu berkonsultasi secara tertulis kepada Menteri".
2. Selanjutnya kami sampaikan bahwa jabatan Administrator Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan a.n. Edi Kurniawan, S.H., M.H. saat ini telah ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dalam kasus dugaan korupsi penerima gratifikasi. Oleh karena itu yang bersangkutan kami konsultasikan untuk diberhentikan dari jabatannya sebagai Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sebagai pengganti jabatan Inspektur Pembantu Investigasi pada Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan, dikonsultasikan Pegawai Negeri Sipil:
Nama : BUSTAMI MAJIDI, SE., M.Si.
NIP : 197404231994021001
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I, IV/b
Jabatan : Sekretaris Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan
4. Sebagai bahan pertimbangan terlampir dokumen konsultasi sebagaimana yang telah ditentukan dalam surat edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 800/4070/SJ tanggal 15 Juli 2020.

Demikian disampaikan, atas perkenan diucapkan terima kasih.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Dr. Drs. A. FATONI, M.Si.

Tembusan Yth. :

1. Ketua KASN di Jakarta.
2. Kepala Kantor Regional VII BKN di Palembang.